

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM bertugas penting dan strategis pada perekonomian Indonesia, baik sebagai penggerak aktivitas ekonomi, sumber pendapatan masyarakat, maupun penyerapan tenaga kerja. Peran tersebut semakin terlihat di wilayah pedesaan, di mana kegiatan usaha skala kecil sering berkembang dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Salah satu bentuknya adalah usaha pengolahan pangan, seperti keripik singkong dan berbagai makanan tradisional yang memberikan nilai tambah terhadap bahan pangan lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar kegiatan bisnis, karena keberadaannya turut mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. (Sarfiah et al., 2019)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kehalalan turut memunculkan tuntutan baru berupa jaminan kehalalan produk pangan yang beredar. Kesadaran konsumen muslim terhadap status halal kini bukan lagi sekadar persoalan agama, melainkan telah menjadi standar mutu dan kepercayaan yang memengaruhi keputusan pembelian sehari-hari. Pergeseran nilai sosial mendorong pengelola usaha, termasuk UMKM mikro atau kecil di pedesaan, untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang semakin tinggi terhadap jaminan kehalalan, meskipun memiliki keterbatasan sumber daya (Ariska et al., 2024).

Persoalan tentang jaminan kehalalan produk di Indonesia memperoleh landasan hukum melalui pembentukan regulasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar penyelenggaraan sertifikasi halal sekaligus mengatur kewajiban sertifikasi bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perkembangan melalui kebijakan penyelenggaraan JPH, termasuk setelah diterbitkannya regulasi pelaksana yang menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mencabut PP Nomor 39 Tahun 2021. Bagi pengelola usaha mikro dan kecil, kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diberikan masa penahapan sampai 17 Oktober 2026. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMK pangan perlu mempersiapkan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah (Republik Indonesia, 2014, 2024).

Untuk merespons keterbatasan kapasitas UMK dalam memenuhi kewajiban tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menghadirkan mekanisme *self declare* sebagai jalur sertifikasi yang lebih sederhana dan tanpa biaya melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, mekanisme ini diperuntukkan bagi pengelola usaha mikro dan kecil yang menggunakan bahan baku yang sudah dijamin kehalalannya serta memiliki proses produksi sederhana dengan risiko titik kritis kehalalan yang rendah (Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025). Pada

tahun 2026, BPJPH bahkan membuka lowongan sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis melalui program ini (BPJPH, 2026), menjadikan mekanisme *self declare* sebagai jalur utama yang paling relevan dan realistis bagi UMKM berskala kecil seperti usaha pengolahan makanan ringan rumahan untuk memenuhi kewajiban regulasi tersebut.

Namun, kemudahan mekanisme *self declare* dalam pengajuan sertifikat belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan pengelola usaha dalam memberlakukan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara berkelanjutan setelah sertifikat diterbitkan. SJPH bukanlah dokumen administratif yang selesai begitu sertifikat halal terbit, melainkan sistem manajemen mutu kehalalan yang wajib dijalankan secara konsisten oleh pengelola usaha, mencakup pengendalian bahan, proses produksi, penyeliaan halal, hingga evaluasi berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan manual SJPH yang telah disusun (Fadilah et al., 2025). Dengan begitu, keberhasilan sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh terbitnya sertifikat, tetapi juga oleh konsistensi penerapan sistem jaminan halal dalam praktik produksi sehari-hari.

Setelah memperoleh sertifikat halal pasca dilakukan mekanisme *self declare*, pengelola usaha tetap berkewajiban menjaga konsistensi kehalalan produk dengan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penerapan tersebut mencakup beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu komitmen dan tanggung jawab, penggunaan bahan halal, Proses Produk Halal (PPH), pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut perbaikan. Kelima komponen tersebut menjadi

bagian penting dalam memastikan bahwa kehalalan produk tetap terjaga dalam kegiatan usaha sehari-hari setelah sertifikat halal diterbitkan.

Kajian pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada UMK binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu menunjukkan bahwa pengelola usaha mikro masih terbatas dalam penguasaan teknologi, pemahaman regulasi, serta kemampuan mengelola dan menerapkan dokumen SJPH secara mandiri setelah pendampingan berakhir (Ariska et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman bahwa kewajiban evaluasi internal SJPH bersifat berkelanjutan, bukan satu kali proses administratif, sehingga tidak sedikit UMK yang telah memperoleh sertifikat halal namun belum menjalankan evaluasi berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Fadilah et al., 2025).

Persoalan ini semakin krusial karena pengelola usaha yang tidak memenuhi kewajiban JPH dapat diberi pelanggaran administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, penarikan sertifikat halal, sampai pencabutan izin produk dari peredaran. (UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2021). Bagi UMK pedesaan berskala kecil dengan modal terbatas, pencabutan sertifikat atau penarikan produk tidak hanya menjadi persoalan kepatuhan hukum, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan usaha dan sumber penghidupan keluarga. Oleh karena itu, memahami bagaimana UMK menjalankan SJPH pasca sertifikasi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan, baik dari aspek perlindungan konsumen maupun keberlanjutan usaha itu sendiri (Rohman & Sudiro, 2023).

Berbagai penelitian mengenai sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada UMK telah dilakukan dengan fokus yang beragam. Ariska,

Setiawan, Setiawan, dan Zaki (2024) mengkaji pendampingan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* pada UMKM dan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal, meskipun masih ditemukan keterbatasan dalam penguasaan teknologi, pemahaman regulasi, serta pengelolaan dokumen SJPH. Penelitian Munawar et al. (2023) serta Cv et al. (2024) juga lebih menitikberatkan pada pendampingan dan penyiapan dokumen SJPH sebagai bagian dari proses menuju diperolehnya sertifikat halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai sertifikasi halal pada UMKM masih banyak diarahkan pada tahapan persiapan dan proses memperoleh sertifikat.

Penelitian mengenai penerapan sistem jaminan halal juga dilakukan oleh Adilah dan Kumalasari (2023) pada UMKM Sakura Mochi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem jaminan halal belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan, terutama pada aspek kebijakan halal, pengelolaan halal, pelatihan, evaluasi, dan kaji ulang manajemen. Sementara itu, Elisa, Abdulahanaa, dan Keri (2025) mengkaji penerapan jaminan halal dalam rantai pasok makanan pada UMKM kuliner dan menunjukkan bahwa jaminan halal tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi, tetapi juga mencakup pengadaan bahan, pengelolaan produk, serta upaya mempertahankan kehalalan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penerapan jaminan halal perlu dilihat sebagai suatu sistem yang berlangsung dalam aktivitas operasional UMKM, bukan hanya sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat.

Penelitian lain yang secara khusus membahas mekanisme *self declare* dilakukan oleh Shasa, Susilawati, dan Herdiana (2025), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* pada usaha mikro dan kecil di Kota Bandung secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, tetapi masih menghadapi hambatan seperti persoalan Nomor Induk Berusaha dan akses terhadap sistem SIHALAL. Listiasari, Kuntari, Hastati, dan Nuraeni (2024) juga menekankan pentingnya komitmen dan pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Sementara itu, Rachman dan Hasan (2025) menunjukkan bahwa penerapan *self declare* masih menghadapi berbagai kendala dari sisi pengelola usaha maupun penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sehingga diperlukan penguatan pengawasan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Meskipun penelitian mengenai sertifikasi halal *self declare* dan penerapan SJPH pada UMKM telah berkembang, penelitian yang secara khusus mengkaji kondisi setelah sertifikat halal diperoleh, terutama mengenai keberlanjutan penerapan SJPH dan evaluasi internal, masih terbatas. Penelitian Fadilah, Palupi, dan Indrasti (2025) memiliki kedekatan dengan persoalan tersebut karena menunjukkan adanya UMK yang telah memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self declare*, tetapi belum melakukan evaluasi SJPH secara berkala. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan sertifikat halal belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh mekanisme SJPH telah diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat *research gap* pada aspek keberlanjutan penerapan SJPH setelah sertifikasi halal *self declare*. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas proses pendampingan, pemenuhan dokumen, dan perolehan sertifikat, sedangkan kajian yang menggambarkan secara mendalam bagaimana UMKM mempertahankan penerapan SJPH setelah sertifikat diterbitkan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang ada belum secara khusus menggambarkan penerapan SJPH pada UMKM pangan tradisional berskala mikro di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Garut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji implementasi SJPH pada UMKM Opak Ibu Entin setelah memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self declare*, termasuk kesesuaian penerapan dengan manual SJPH, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan penerapan SJPH.

Kesenjangan tersebut menjadi pijakan penting bagi penelitian ini untuk memberikan perspektif baru, yaitu dengan menggeser fokus kajian dari sekadar "proses menuju sertifikasi" menjadi "keberlanjutan pasca sertifikasi", serta menghadirkan konteks empiris dari UMKM pangan tradisional di wilayah pedesaan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur. UMKM Opak Ibu Entin di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan upaya rumahan berskala mikro yang memproduksi pangan tradisional dengan proses sederhana di wilayah pedesaan. Kondisi ini menjadikan UMKM Opak Ibu Entin sebagai unit analisis yang relevan untuk memotret secara mendalam

bagaimana SJPH benar-benar dijalankan dalam praktik nyata, bukan sekadar dalam dokumen administratif semata.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan karena UMKM Opak Ibu Entin telah memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self declare* sejak tahun 2023. Namun, berdasarkan observasi awal, pengelola usaha belum melakukan evaluasi internal terhadap penerapan mekanisme Jaminan Produk Halal (SJPH) secara berkala setelah sertifikat halal diperoleh. Kondisi ini memperjelas adanya kesenjangan antar kepemilikan sertifikat halal dan pemberlakuan SJPH pasca sertifikasi. Padahal, penerapan SJPH secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahan, proses produksi, dan seluruh kegiatan usaha tetap memenuhi ketentuan kehalalan.

Belum dilakukannya evaluasi internal tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerapan SJPH pada UMKM Opak Ibu Entin tidak berjalan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang melihat penerapan SJPH secara menyeluruh berdasarkan komponen-komponen yang ada, mulai dari kontrak dan tanggung jawab pengelola usaha, penggunaan bahan halal, pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH), monitoring dan evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan. Dengan mengacu pada kelima komponen tersebut, penelitian ini dapat menggambarkan penerapan SJPH secara nyata serta mengidentifikasi aspek yang telah berjalan dan yang masih memerlukan perbaikan.

Atas uraian itu, urgensi penelitian ini berangkat dari pentingnya memastikan keberlanjutan jaminan kehalalan produk setelah UMKM memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self declare*. Sertifikat halal tidak hanya perlu dipahami

sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan kehalalan pada saat sertifikasi, tetapi juga perlu diikuti dengan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten dalam kegiatan usaha. Tanpa adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkala, terdapat potensi kesenjangan antara kepemilikan sertifikat halal dengan keberlanjutan sistem yang menjaga kehalalan produk.

Kondisi tersebut ditemukan pada UMKM Opak Ibu Entin yang telah memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self declare* sejak tahun 2023. Berdasarkan observasi awal, pengelola usaha belum melakukan evaluasi internal SJPH secara berkala setelah memperoleh sertifikat. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak berarti bahwa praktik kehalalan tidak diterapkan. Pengelola tetap memperhatikan bahan yang digunakan, proses produksi, kebersihan, serta melakukan pengawasan secara langsung. Persoalannya adalah sebagian penerapan tersebut masih dilakukan berdasarkan kebiasaan dan pengawasan langsung, sementara pencatatan, evaluasi formal, dan dokumentasi belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih substantif, yaitu bagaimana praktik menjaga kehalalan yang telah dilakukan sehari-hari dapat dipertahankan dan dikembangkan menjadi sistem jaminan halal yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana lima komponen SJPH diterapkan setelah sertifikasi *self declare*, sejauh mana penerapannya sesuai dengan manual SJPH, apa faktor yang mendukung dan menghambat, serta bagaimana upaya UMKM mempertahankan keberlanjutan penerapannya. Kelima komponen tersebut meliputi komitmen dan

tanggung jawab, penggunaan bahan halal, Proses Produk Halal, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut perbaikan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi mekanisme Jaminan Produk Halal pasca sertifikasi *self declare* dalam UMKM Opak Ibu Entin, dengan mengkaji kesesuaian praktik di lapangan dengan manual SJPH, mengidentifikasi kendala dalam menjaga keberlanjutan sistem, serta mengetahui usaha pengelola usaha untuk mempertahankan penerapan SJPH selepas memperoleh sertifikat halal.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bahasan mengenai manajemen jaminan produk halal, terutama dalam memahami penerapan SJPH setelah diperolehnya sertifikat halal yang masih relatif kurang dikaji dibandingkan dengan proses pengajuan sertifikasi. Secara praktik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi UMKM Opak Ibu Entin maupun pengelola usaha sejenis dalam menjaga konsistensi penerapan SJPH. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi BPJPH, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pola pendampingan serta pengawasan pasca sertifikasi yang selaras secara faktual dan karakteristik UMKM pangan tradisional, khususnya yang berada di wilayah pedesaan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pasca sertifikasi halal *Self declare* pada UMKM Opak Ibu Entin di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Kesesuaian penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada UMKM Opak Ibu Entin dengan ketentuan manual SJPH?
3. Apa saja faktor yang mendukung serta menghambat penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pasca sertifikasi halal *Self declare* pada UMKM Opak Ibu Entin?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan UMKM Opak Ibu Entin untuk mempertahankan keberlanjutan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah memperoleh sertifikat halal *Self declare*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pasca sertifikasi halal *Self declare* pada UMKM Opak Ibu Entin di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut.
2. Menganalisis keselarasan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada UMKM Opak Ibu Entin dengan ketentuan manual SJPH.

3. Penentuan unsur-unsur yang dapat menunjang dan membatasi implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pasca sertifikasi halal *Self declare* pada UMKM Opak Ibu Entin.
4. Menganalisis upaya yang dilakukan UMKM Opak Ibu Entin untuk mempertahankan keberlanjutan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah memperoleh sertifikat halal *Self declare*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoriti

Hasil Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai penerapan sertifikasi halal *self declare* dalam pengelolaan UMKM, khususnya dalam memberikan pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas, tantangan, serta implikasi aturan dari sistem sertifikasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan akademik yang relevan untuk pengembangan teori manajemen UMKM berbasis halal, serta mendorong munculnya kajian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai fungsi sertifikasi halal *self declare* dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi kesempatan untuk penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan sekaligus menambah wawasan dan pengalaman mengenai urgensi sertifikasi halal untuk pengelola usaha. Melalui kegiatan ini,

mahasiswa dapat menghubungkan teori yang sudah di telaah saat perkuliahan dengan praktik nyata, khususnya dalam memahami proses, prosedur, serta standar yang harus dipenuhi dalam sertifikasi halal. Selain itu, pengalaman ini juga menyumbangkan pemahaman secara detail mengenai peran sertifikasi halal dalam peningkatan kepercayaan pelanggan, memperluas peluang pasar, serta mendukung daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam pengembangan kompetensi dan kesiapan menghadapi dunia kerja.

- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberi bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan produk, khususnya dalam memastikan penerapan dan pemenuhan aspek kehalalan produk. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam meningkatkan kualitas proses produksi, memperkuat sistem jaminan halal, serta membantu perusahaan dalam memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperlebar segmentasi pasar, dan menjaga keberlanjutan usaha melalui penerapan prinsip kehalalan yang konsisten.
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi cakrawala wawasan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai pentingnya penerapan sertifikasi halal dalam kegiatan usaha, tidak hanya sebagai bentuk

pemenuhan regulasi, tetapi sebagai upaya menjaga kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk, serta memperluas akses pasar, khususnya di sektor industri halal yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan berbagai risiko yang dapat timbul apabila kewajiban sertifikasi halal tidak diterapkan, seperti menurunnya kepercayaan konsumen, potensi sanksi hukum, hingga berkurangnya peluang usaha untuk berkompetisi di pasar yang kian kompetitif. Dengan begitu, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa sertifikasi halal memiliki posisi strategis pada keberlangsungan dan keberhasilan suatu usaha.

